



PENETAPAN
Nomor 68/Pdt.P/2025/PA.Sbh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan secara elektronik oleh :

GUSNAR NASUTION BIN MUSTAPA NST, lahir di salambue tanggal 31 Juli 1987 (umur 37 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat tinggal Desa Salambue, Kecamatan Sosa Timur, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara, sebagai Pemohon I.

ANISAH LUBIS BINTI NAYUNG LUBIS, lahir di pagaran manggis tanggal 09 Juni 1990 (umur 34 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal Desa Salambue, Kecamatan Sosa Timur, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya disebut sebagai para Pemohon dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syahrudin Daulay, S.H., Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Syahrudin Daulay, SH & Rekan (S&R), beralamat di Jl. Sutan Soripada Desa Huta Raja Lamo, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 April 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan Nomor : 155/SK/2025/PA.Sbh tertanggal 29 April 2025;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 29 April 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 68/Pdt.P/2025/PA.Sbh, dengan segala perubahannya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Syari'at Islam pada hari Selasa tanggal 06 Januari 2015 di Desa Pagaran Manggis, Kecamatan Batang Lubu Sutam, Kabupaten Padang Lawas;
2. Bahwa dikarenakan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, maka yang bertindak sebagai wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Nayung Lubis**, dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama **Zulpan Syah Nasution** dan **Syahdan Lubis**, dengan mahar uang sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I berstatus Duda Cerai Mati sesuai surat keterangan meninggal dunia yang dikeluarkan oleh kepala desa Salambue nomor : 470/ /KD/IV/2025 tertanggal 29 April 2025 dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama di Desa Salambue, Kecamatan Sosa Timur, Kabupaten Padang Lawas sampai dengan saat ini, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :

5.3. Astrid Salsabila Nasution Binti Gusnar Nasution, Perempuan, lahir di Salambue, pada tanggal 18-08-2016;

5.4. Aina Aprisa Nasution Binti Gusnar Nasution, Perempuan, lahir di Salambue, pada tanggal 06-09-2018;

5.5. Albahri Nasution Binti Gusnar Nasution, Laki-laki, lahir di Salambue, pada tanggal 29-12-2023;

Halaman 2 dari 13 Halaman Penetapan No.68/Pdt.P/2025/PA.Sbh



6. Bahwa sejak Pemohon I dengan Pemohon II menikah tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun atau masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai, dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
8. Bahwa sejak menikah sampai saat ini rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II rukun dan harmonis;
9. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/Kutipan Akta Nikah karena tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Hutaraja Tinggi disebabkan karena pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II lalai serta tidak cukup biaya dalam hal pengurusannya;
10. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah (Isbat Nikah) untuk mengurus Buku Nikah, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Anak serta untuk keperluan lainnya;
11. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan yang kami kemukakan di atas, Pemohon I dan Pemohon II bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan untuk dapat mengadakan sidang dengan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Gusnar Nasution Bin Mustapa Nst**) dengan Pemohon II (**Anisah Lubis Binti Nayung Lubis**) yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 06 Januari 2015 di Desa Pagaran Manggis, Kecamatan Batang Lubu Sutam, Kabupaten Padang Lawas;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas, yang merupakan wilayah hukum Kantor Urusan Agama tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 3 dari 13 Halaman Penetapan No.68/Pdt.P/2025/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsida :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*);

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Isbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sibuhuan sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir secara *in person* di persidangan dengan didampingi oleh Kuasanya;

Bahwa selanjutnya memeriksa identitas Pemohon I dan Pemohon II yang tertera pada surat permohonan para Pemohon dan ternyata sesuai;

Bahwa selanjutnya memeriksa Surat Kuasa maupun Surat Kuasa Substitusi dan identitas Kuasa para Pemohon yang tertera pada surat permohonan para Pemohon dan ternyata sesuai;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang pada pokoknya bertatap pada permohonannya dengan perubahan wali yang sebelumnya adalah abang kandung diubah menjadi ayah kandung, yang sebelumnya bernama Sabar Lubis diubah menjadi Nayung Lubis, dan perubahan pada nama anak-anak para Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim memberikan nasehat kepada para Pemohon tentang keharusan melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan para Pemohon menyatakan tetap untuk melanjutkan permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon I yang telah dikeluarkan oleh Kepala Desa Salambue Kecamatan Sosa Timur Kabupaten Pada Lawas, yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen

Halaman 4 dari 13 Halaman Penetapan No.68/Pdt.P/2025/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor pos. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1 dan diparaf;

2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon I yang telah dikeluarkan oleh Kepala Desa Salambue Kecamatan Sosa Timur Kabupaten Pada Lawas yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kantor pos. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2 dan diparaf;

3. Fotokopi Surat Keterangan meninggal dunia atas nama Suryati (istri pertama Pemohon I) yang telah dikeluarkan oleh Kepala Desa Salambue Kecamatan Sosa Timur Kabupaten Pada Lawas yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kantor pos. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.3 dan diparaf;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan dua orang saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. **Ridoan Hasibuan bin Toharuddin**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Salambue, Kecamatan Sosa Timur, Kabupaten Padang Lawas, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi hadir saat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 06 Januari 2015 di Desa Pagaran Manggis Kecamatan Batang Lubu Sutam, Kabupaten Padang Lawas;
 - Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa wali nikah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Nayung Lubis;
 - Bahwa mahar yang di berikan ketika itu berupa uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa yang menjadi saksi dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah Zulpan Syah Nasution dan Syahdan Lubis;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada

Halaman 5 dari 13 Halaman Penetapan No.68/Pdt.P/2025/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Setempat;

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus buku nikah, kartu keluarga, dan keperluan lainnya;

2. **Kartini binti Bincar**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Salambue, Kecamatan Sosa Timur, Kabupaten Padang Lawas, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebab saksi adalah sepupu Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir saat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 06 Januari 2015 di Desa Pagaran Manggis Kecamatan Batang Lubu Sutam, Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa wali nikah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Nayung Lubis;
- Bahwa mahar yang di berikan ketika itu berupa uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah Zulpan Syah Nasution dan Syahdan Lubis;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Setempat;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Halaman 6 dari 13 Halaman Penetapan No.68/Pdt.P/2025/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus buku nikah, kartu keluarga, dan keperluan lainnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon diwakili oleh kuasanya, maka terlebih dahulu majelis hakim mempertimbangkan keabsahan kuasa hukum di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata para Pemohon menunjuk Syahrudin Daulay, S.H., Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Syahrudin Daulay, SH & Rekan (S&R), beralamat di Jl. Sutan Soripada Desa Huta Raja Lamo, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 April 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan Nomor : 155/SK/2025/PA.Sbh tertanggal 29 April 2025;

Menimbang, bahwa surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus yang ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 *Jis*. Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 dan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa penerima kuasa dalam surat kuasa tersebut telah menunjukkan kepada Majelis Hakim Kartu Tanda Anggota yang masih berlaku dan Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi, maka Majelis Hakim

Halaman 7 dari 13 Halaman Penetapan No.68/Pdt.P/2025/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat kuasa hukum tersebut telah memenuhi syarat sebagai Kuasa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU.No.18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari para Pemohon telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus dan kuasa hukum para Pemohon memiliki *legal standing* untuk bertindak mewakili para Pemohon untuk beracara di muka persidangan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Syari'at Islam pada tanggal 06 Januari 2015 di Desa Pagaran Manggis Kecamatan Batang Lubu Sutam, Kabupaten Padang Lawas dengan wali nikah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Nayung Lubis, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Zulpan Syah Nasution dan Syahdan Lubis, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pengurusan kartu keluarga dan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1, sampai dengan P.3, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa P.1 dan P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Salambue Kecamatan Sosa Timur, Kabupaten Padang Lawas, Bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup, bukti tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Para Pemohon, bukti tersebut bukan merupakan akta otentik sehingga dinilai oleh majelis hakim sebagai bukti permulaan yang menerangkan bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sibuhuan;

Halaman 8 dari 13 Halaman Penetapan No.68/Pdt.P/2025/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan meninggal dunia atas nama Suryati (istri pertama Pemohon I) yang telah dikeluarkan oleh Kepala Desa Salambue Kecamatan Sosa Timur Kabupaten Pada Lawas, Bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup, bukti tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Para Pemohon, bukti tersebut bukan merupakan akta otentik sehingga dinilai oleh majelis hakim sebagai bukti permulaan yang menerangkan bahwa Pemohon I ketika menikah dengan Pemohon II telah berstatus duda cerai mati;

Menimbang, 2 (dua) orang saksi dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi (*vide* Pasal 172 R.Bg), sudah dewasa dan sudah disumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg) sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut adalah berdasarkan alasan dan pengetahuan dan saling bersesuaian serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. Sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri menikah pada tanggal 06 Januari 2015 di Desa Pagaran Manggis Kecamatan Batang Lubu Sutam, Kabupaten Padang Lawas, dengan wali nikah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Nayung Lubis, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan saksi pernikahan tersebut adalah Zulpan Syah Nasution dan Syahdan Lubis;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus gadis;

Halaman 9 dari 13 Halaman Penetapan No.68/Pdt.P/2025/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
6. Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus Akta Nikah, Kartu Keluarga dan keperluan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II memenuhi ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan kabul*".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang terdapat dalam kitab;

- *I'anatut Tholibin* Juz IV halaman 254 sebagai berikut:

Artinya :*Pengakuan ada dan sahnya pernikahan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan persyaratan keabsahannya tersebut, antara lain berupa wali yang menikahkan dan saksi-saksi yang adil dalam pernikahan dimaksud.*

- *Al-Anwar* Juz II halaman 146 sebagai berikut:

Artinya : *Jika seorang perempuan mengaku telah inikahi oleh seorang pria, maka dapatlah diterima pengakuannya itu baik yang berhubungan dengan penuntutan, mahar, nafkah, warisan atau yang berhubungan dengan itu.*

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami Isteri yang sah, dan untuk mendapatkan akta nikah serta guna mengurus administrasi kependudukan dan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelahan para Pemohon sendiri yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

Halaman 10 dari 13 Halaman Penetapan No.68/Pdt.P/2025/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 06 Januari 2015 di Desa Pagaran Manggis Kecamatan Batang Lubu Sutam, Kabupaten Padang Lawas, adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa, oleh karena telah dikabulkan permohonan tersebut, maka majelis hakim memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas sebagai wilayah hukum Kantor Urusan Agama tempat kediaman para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo merupakan perkara voluntair dan termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, ketentuan dari pasal-pasal perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Gusnar Nasution Bin Mustapa Nst**) dengan Pemohon II (**Anisah Lubis Binti Nayung Lubis**) yang dilaksanakan pada tanggal 06 Januari 2015 di Desa Pagaran Manggis Kecamatan Batang Lubu Sutam, Kabupaten Padang Lawas;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I (Pemohon I (**Gusnar Nasution Bin Mustapa Nst**) dengan Pemohon II (**Anisah Lubis Binti Nayung Lubis**) untuk mencatatkan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas, yang merupakan wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebankan biaya kepada para Pemohon sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 11 dari 13 Halaman Penetapan No.68/Pdt.P/2025/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Senin, tanggal 19 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqa'dah 1446 Hijriah oleh **SUNYOTO, S.H.I., S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dr. RIKI HANDOKO, S.H.I., M.H.** dan **PUTRA TONDI MARTU HASIBUAN, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **AFRIZAL JUANDA, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon dan Kuasanya secara elektronik.

Ketua Majelis,

SUNYOTO, S.H.I., S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dr. RIKI HANDOKO, S.H.I., M.H.

PUTRA TONDI MARTU HASIBUAN, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

AFRIZAL JUANDA, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNPB	: Rp.	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	135.000,00

Halaman 12 dari 13 Halaman Penetapan No.68/Pdt.P/2025/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 Halaman Penetapan No.68/Pdt.P/2025/PA.Sbh